



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 875 Telp. (0356) 327880 Fax : (0356) 328329

Website : www.pendidikan-tuban.org email : tuban_dikpora@yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 420 / 347 / 414. 101 / 2017

TENTANG

PERUBAHAN NAMA YAYASAN DAN ALAMAT
(TAMAN KANAK – KANAK TUNAS RIMBA I)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TUBAN

- Membaca : Surat permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak – Kanak TUNAS RIMBA I di Desa Kebonharjo Kabupaten Tuban, Nomor : 800/04/TK.TR.KBH/I/2018 beserta lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan dan perluasan kesempatan belajar untuk anak usia dini melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tuban, perlu memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan khususnya Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar bagi anak usia dini (0 tahun – 6 tahun) dibidang Pendidikan Anak Usia Dini yang sesuai kebutuhan masyarakat;
c. bahwa agar dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk disetujui Perubahan Nama Penyelenggaraan TK yang disahkan dalam Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang – undang Negara RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Tuban;
5. Peraturan Bupati Tuban nomor 50 tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Pendirian yang lama oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban tanggal 15 Juli 1999 Nomor 3180/104.14/DS/1999
2. Berita Acara Perubahan Nama Satuan Pendidikan Tanggal, 4 Januari 2018 Nomor : 01/YTRP/KBN/2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

- : Mengubah Nama Yayasan dan Alamat Pendidikan Anak Usia Dini
- | | |
|------------------------|--|
| Nama Satuan Pendidikan | : TAMAN KANAK – KANAK TUNAS RIMBA I |
| Nama Program | : TAMAN KANAK – KANAK |
| Nama Yayasan Lama | : Yayasan Pendidikan Wanabakti Cab. Jatirogo |
| Nama Yayasan Baru | : Yayasan Taruna Rimba Perhutani
Cab. KPH Kebonharjo |
| Alamat Lama | : Desa Kebonharjo |
| Alamat Baru | : Jl. Jatirogo - Lasem No. 48 Ds. Kebonharjo
Kec. Jatirogo Kab. Tuban |

Kedua

- : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memajukan PAUD yang dikelola.
2. Secara berkala menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tuban
Pada tanggal : 16 Januari 2018



Tembusan Yth :

- Kepala UPT Dinas Pendidikan
Kecamatan Jatirogo.